

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [1]. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [2]. Adapun kelemahan tersebut seperti melaporkan laporan keuangan rugi sehingga dapat dikompensasi untuk 5 tahun mendatang, memindahkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dan sebagainya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan, karena mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut *self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Penerapan *self-assessment system* di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena masih banyak wajib pajak yang belum menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya dan ada wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, khususnya wajib pajak badan. Oleh karena itu, dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia, membuat wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Tabel 1.1 Fenomena tentang Penghindaran Pajak**

No	Kasus	Fenomena
1	IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak (2014)	Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri peralatan rumah tangga yang melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 miliar yang terjadi tahun 2009-2014. IKEA memindahkan miliaran euro labanya dari negara-negara yang mempunyai tarif pajak tinggi ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah bahkan tidak dikenakan pajak. IKEA juga membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan untuk meminimalkan pajak. pada tahun 2014, IKEA melakukan penghindaran pajak senilai \$ 39.000.000 di Jerman, \$ 26 juta di Perancis, dan \$ 13 juta di Inggris [3]. Dari kasus ini, pemerintah telah kehilangan \$ 78 juta miliar per tahun.
2	Masalah Pajak Yang Membelit PT Google di Indonesia (2015)	Google Indonesia tidak mendaftar sebagai wajib pajak tetapi hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh dan transaksi bisnis Google tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara. Padahal, pendapatan Google tahun 2015 dari transaksi bisnis periklanan didunia digital mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun. Google tidak hanya di Indonesia melakukan penghindaran pajak, tetapi ada tiga negara lain yang mengincar Google supaya membayar pajaknya yaitu Inggris, Perancis, dan Italia [4].
3	PT Semen Bosowa Maros tidak bayar pajak kendaraan truk operasional (2017)	PT Semen Bosowa Maros menunggak pajak pada bulan Juni sebesar Rp 600 juta, khusus untuk Biaya Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB) untuk alat beratnya dan tunggakan pajak kendaraan truk operasionalnya. Tagihan pajak hanya bulan Juli dengan jumlah kendaraan 20 unit mencapai Rp 100 juta, sehingga dua bulan mengalami tunggakan pajak sebesar Rp 700 juta. Oleh karena itu, target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pajak kendaraan khusus untuk PT Semen Bosowa mengalami penurunan karena jumlah kendaraan banyak tetapi pajaknya sangat memprihatinkan [5].

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai sekarang masih ada kasus penghindaran pajak khususnya dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan sumber pendanaan pembangunan nasional yang paling besar berasal dari pajak dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain. Tetapi, hal ini bertentangan dengan wajib pajak karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga ada perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk melakukan praktik penghindaran pajak antara lain: melakukan manajemen pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin, tidak membayar pajak tepat waktu, dan bahkan tidak membayar pajak. Sebaliknya, jika memperoleh laba yang besar maka wajar membayar pajak yang besar juga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi antara lain Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance* (Komite Audit dan Komisaris Independen), dan Karakter Eksekutif.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, terutama untuk jangka panjang [6]. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin kecil nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [7], pada penelitian terdahulu yang lain, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [8]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [9].

*Leverage* adalah seberapa besar tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan lebih memilih memiliki utang kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menghindari beban pajak yang tinggi karena *leverage* yang tinggi akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga utang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak menggunakan cara ini untuk meminimalisasi pajak terutanganya namun tetap tidak melanggar peraturan perpajakan. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan seberapa besar modal perusahaan dibiayai dengan

utang atau seberapa besar utang berpengaruh terhadap modal perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin kecil nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [9], pada penelitian terdahulu yang lain, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [10]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [11].

*Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang didasarkan pada aturan. Konsep *corporate governance* diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini dapat diterapkan secara tepat, maka pengelolaan perusahaan juga akan lebih baik sehingga dapat menguntungkan banyak pihak [12]. *Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan dengan Komite Audit dan Komisaris independen.

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Perusahaan yang didalamnya dilengkapi dengan komite audit yang berkualitas, maka dapat meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Semakin baik komite audit dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin besar nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [13], pada penelitian terdahulu yang lain, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [14]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [9].

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki komisaris independen dapat memberikan saran untuk kelangsungan operasional perusahaan yaitu tentang



penggunaan kebijakan dalam penggunaan metode persediaan yang dapat memberikan laba lebih besar dalam pengambilan keputusan. Semakin baik komisaris independen melaksanakan tugasnya, maka semakin tinggi nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [15], pada penelitian terdahulu yang lain, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [9]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [13].

Karakter Eksekutif yang disebut dengan risiko perusahaan (*coporate risk*) adalah karakter pemimpin perusahaan yang dicirikan dengan *risk taking* atau *risk averse* [16]. Karakter eksekutif yang disebut dengan risiko perusahaan (*coporate risk*) merupakan cermin dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu berani mengambil risiko atau menolak risiko. Semakin eksekutif berani mengambil risiko, semakin kecil nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [10], pada penelitian terdahulu yang lain, karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [17]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [18].

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total asset [19]. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat, maka nilai CETR akan semakin kecil dan mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian terdahulu, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [10], pada penelitian terdahulu yang lain, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [20]. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang lain, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) [11].

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, dan adanya hasil yang belum konsisten (*research gap*) terhadap penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan melihat apakah hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance* (Komite Audit dan Komisaris Independen), dan Karakter Eksekutif berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance* (Komite Audit dan Komisaris Independen), dan Karakter Eksekutif dengan Penghindaran Pajak pada perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

### 1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

#### 2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini ada 5, yaitu:

- a. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
- b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)

- c. *Corporate Governance* diproksikan dengan Komite Audit dan Komisaris Independen
  - d. Karakter Eksekutif
3. Variabel Moderasi  
Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan.
4. Objek Penelitian  
Objek dalam penelitian ini yaitu Perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode Pengamatan Penelitian: Periode 2015-2017

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance* (Komite Audit dan Komisaris Independen), dan Karakter Eksekutif secara simultan maupun parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Ukuran Perusahaan dalam memoderasi hubungan Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance* (Komite Audit dan Komisaris Independen), dan Karakter Eksekutif dengan Penghindaran Pajak pada perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- 1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para investor tentang bagaimana perusahaan dalam mengelola pajaknya, untuk dapat mengetahui risiko yang akan dialami oleh perusahaan jika melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan investasi di perusahaan tersebut.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi/kajian dalam membuat penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*” [9]. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas, *leverage*, *corporate governance* (komite audit dan komisaris independen). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel yaitu karakter eksekutif. Alasan peneliti menambahkan variabel karakter eksekutif karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan, semakin berani pimpinan perusahaan untuk mengambil risiko, maka semakin besar pula penghindaran pajak yang akan dilakukan. Sebaliknya, pimpinan yang cenderung menghindari risiko, maka kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### b. Variabel Moderasi

Pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan dengan alasan karena ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total asset [19]. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan adanya total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset maka dapat meningkatkan laba perusahaan tetapi jika beban perusahaan tidak meningkat, dimana semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar keinginan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.. Sehingga dengan adanya ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memperkuat hubungan profitabilitas,



*leverage, corporate governance* (komite audit dan komisaris independen), dan karakter eksekutif dengan penghindaran pajak.

c. Periode pengamatan penelitian

Pada penelitian terdahulu, periode pengamatan yang digunakan yaitu periode Februari 2013 – Januari 2016. Sedangkan pada penelitian ini, periode pengamatan yang digunakan yaitu periode 2015-2017.

d. Objek Pengamatan

Pada penelitian terdahulu, objek pengamatan yang digunakan yaitu perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, objek pengamatan yang digunakan adalah Perusahaan Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL